

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, serta analisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti dilaksanakan melalui kerja sama antara BUMDes sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) sebesar Rp15.000.000 dan Kelompok Tani Muda Berdaya sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yang bertanggung jawab mulai dari persiapan baglog, perawatan, panen, hingga pemasaran. Pembagian hasil dilakukan dengan sistem *bagi hasil bersih* (keuntungan dibagi setelah dikurangi biaya operasional), tetapi kesepakatan kerja sama hanya dilakukan secara *lisan* tanpa perjanjian tertulis, tanpa Anggaran Rumah Tangga (ART) khusus unit jamur, tanpa laporan keuangan bulanan, dan tanpa nisbah (persentase) yang jelas dan disepakati di awal akad. perselisihan mengenai pembagian keuntungan atau penanganan kerugian.
2. Berdasarkan analisis menggunakan teori 5 rukun mudarabah menurut Wahbah Zuhaili, praktik bagi hasil ini **belum sah** sebagai akad mudarabah secara Hukum Ekonomi Syariah. Dari 5 rukun, hanya 3 yang terpenuhi yaitu *Al-'Aqidain* (pihak berakad), *Maudhu' Al-'Aqd* (objek akad), dan *Al-Maal* (modal), sedangkan 2 rukun pokok lainnya **tidak terpenuhi**, yaitu *Shighat* (ijab qabul) karena tidak ada pernyataan akad yang jelas dari kedua belah pihak, dan *An-Nisbah* (persentase keuntungan) karena tidak ada penetapan nisbah di awal akad. Ketidakjelasan ini mengandung unsur *gharar* dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Dengan demikian, praktik ini secara formal **bukan** akad mudarabah yang sah, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai bantuan modal sosial atau *qardh hasan* yang pembagian hasilnya

dilakukan secara sukarela/kekeluargaan, bukan akad muamalah syariah yang mengikat.

3. Terdapat lima faktor utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti.

- a). rendahnya literasi Hukum Ekonomi Syariah di kalangan pengurus BUMDes dan petani mitra, yang ditandai dengan ketidaktahuan mereka terhadap istilah dan rukun akad mudarabah karena belum pernah mengikuti pelatihan dan tidak tersedianya buku panduan.
- b). lemahnya administrasi dan dokumentasi yang dibuktikan dengan tidak adanya perjanjian tertulis, tidak adanya ART khusus, tidak adanya laporan keuangan bulanan, serta hilangnya data akibat vakumnya BUMDes pada tahun 2021, sehingga bertentangan dengan QS Al-Baqarah ayat 282 dan prinsip *al-kitabah*.
- c). keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, karena dari lima pengurus BUMDes tidak ada yang memahami akuntansi dan mampu menyusun laporan keuangan, serta rekrutmen dilakukan berdasarkan kedekatan bukan kompetensi.
- d). keterbatasan permodalan dan tingginya risiko usaha, karena modal awal hanya Rp15.000.000 dan harga jamur fluktuatif sehingga BUMDes takut membuat akad yang mengikat dan memilih pembagian secara kekeluargaan yang bertentangan dengan prinsip *At-Tawazun*.
- e). minimnya pendampingan dan regulasi teknis dari pihak eksternal, karena selama tiga tahun tidak ada bimbingan teknis dari DPMD Sumedang, MUI, maupun Inkubator BUMDes, serta belum adanya program "BUMDes Syariah" dari pemerintah, sehingga BUMDes tidak memiliki standar akad yang baku dan unit usaha tidak bisa berkembang.

Kelima kendala ini saling berkaitan dan berakar pada ketiadaan pemahaman serta kemauan untuk membuat akad syariah yang sah, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh agar praktik bagi hasil dapat berjalan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BUMDes Amanah Mandiri

Hendaknya segera melakukan edukasi dan sosialisasi Hukum Ekonomi Syariah kepada seluruh pengurus dan petani mitra, membuat Surat Perjanjian Kerjasama Mudarabah tertulis yang memuat nisbah 60% untuk BUMDes dan 40% untuk petani, menerapkan sistem pembukuan transparan dengan tiga buku wajib (Buku Kas, Buku Penjualan, dan Laporan Laba Rugi), menguatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli, serta mengajukan proposal ke DPMD agar menjadi BUMDes Rintisan Syariah.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan BUMDes, mengadakan program pendampingan khusus "BUMDes Syariah", serta bekerja sama dengan MUI dan perguruan tinggi untuk memberikan edukasi Hukum Ekonomi Syariah secara berkelanjutan.

3. Bagi Kelompok Tani Muda Berdaya

Hendaknya lebih proaktif dalam meminta kejelasan akad dan kesepakatan tertulis sebelum menjalankan usaha, meningkatkan kapasitas teknis budidaya dan manajemen usaha melalui pelatihan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan usaha secara periodik dan transparan kepada BUMDes.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian serupa pada BUMDes lain dengan objek usaha yang berbeda atau lokasi yang lebih luas, mengkaji implementasi akad mudarabah pada BUMDes yang sudah berstatus syariah sebagai bahan perbandingan, serta dapat melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur efektivitas sistem bagi hasil syariah terhadap peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.